



PUTUSAN

Nomor 466/Pid.Sus/2020/PTMDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I. Nama Lengkap : **SYAHMENAN ALIAS MENAN**
Tempat Lahir : Medan
Umur/Tanggal Lahir : 37 Tahun/ 16 Juni 1982
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan Selebes Kampung Syukur Kelurahan Belawan II
Kecamatan Medan Belawan
Agama : Islam
Pekerjaan : Kernet Truk
- II. Nama Lengkap : **SAIFUL BAHRI NASUTION ALIAS IPONG**
Tempat Lahir : Belawan
Umur/Tanggal Lahir : 35 Tahun/ 18 Maret 1984
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan Selebes Kampung Syukur Kelurahan Belawan II
Kecamatan Medan Belawan
Agama : Islam
Pekerjaan : Kernet Truk

Para terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 01 Juli 2019 s/d tanggal 20 Juli 2019;
2. Perpanjangan oleh Jaksa Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Juli 2019 s/d tanggal 29 Agustus 2019;
3. Perpanjangan Pertama (I) oleh Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 30 Agustus 2019 s/d 28 September 2019;
4. Perpanjangan Kedua (II) oleh Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 29 September 2019 s/d 28 Oktober 2019;

Halaman 1 dari 14 Halaman Putusan
Nomor 466/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Oktober 2019 s/d tanggal 04 November 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 25 Oktober 2019 s/d tanggal 23 November 2019;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 24 November 2019 s/d tanggal 22 Januari 2020;
8. Perpanjangan Pertama (I) oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 23 Januari 2020 s/d tanggal 21 Februari 2020;
9. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan (I) , sejak tanggal 31 Januari 2020 s/d 29 Februari 2020;
10. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan (II), sejak tanggal 1 Maret 2020 s/d 29 April 2020;
11. Perpanjangan ke Mahkamah Agung RI selama 30 (tiga puluh) hari, sejak tanggal 30 April s/d 29 Mei 2020, berdasarkan Surat Pengiriman Nomor : W2-U/4246/HN.01.10/IV/2020, tertanggal 17 April 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan, tanggal 13 April 2020 Nomor : 466/Pid.Sus/2020/PT MDN tentang Penunjukan Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Medan tanggal 13 April 2020 Nomor : 466/Pid.Sus/2020/PT MDN untuk membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Surat Penetapan Hakim Ketua tanggal 13 April 2020 Nomor 466/Pid.Sus/2020/PT MDN tentang penetapan hari sidang perkara ini;
4. Berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 466/Pid.Sus/2020/PT MDN tanggal 30 Januari 2020 surat - surat lain yang berkaitan;

Membaca Surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 22 Oktober 2019 Nomor Register Perkara : PDM-339/RP.9/Enz.2/10/2019, yang mendakwa Terdakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN:

Halaman 2 dari 14 Halaman Putusan
Nomor 466/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU

Bahwa ia terdakwa I SYAHMENAN ALIAS MENAN, DAN terdakwa II SAIFUL BAHRI NASUTION ALIAS IPONG DAN Terdakwa WAHYU KURNIAWAN ALIAS WAHYU (Terdakwa dalam berkas terpisah), Terdakwa Muhammad Dalwan Harahap alias Dalwan (Terdakwa dalam berkas terpisah), Terdakwa Edi Syahputra (Terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2019 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2019 atau setidaknya bertempat di Jalan Slebes Gang 17 Lingkungan 26 Kelurahan Belawan II Kecamatan Medan Belawan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan, melakukan percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, para saksi yang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Slebes Gang 17 Lingkungan 26 Kelurahan Belawan II Kecamatan Medan Belawan sering dijadikan transaksi narkoba selanjutnya petugas Kepolisian langsung menuju lokasi yang dimaksud kemudian petugas Kepolisian melakukan penggerebekan kedalam rumah tersebut dan menemukan para terdakwa didalam rumah dan langsung berhamburan berusaha melarikan diri tetapi petugas kepolisian mengepung rumah dan menangkap terdakwa Syahmenan alias Medan dan terdakwa Saiful Bahri Nasution alias Ipong dimana pada saat itu para terdakwa baru ingin menggunakan shabu shabu dan pada saat itu para terdakwa langsung menunjukkan 1 bungkus plastik sabu paket 70 yang hendak mereka gunakan, 1 buah botol bong yang ada pipet dan kaca pin , 2 buah mancis dan uang tunai Rp.15.000, dan selanjutnya para terdakwa beserta barang bukti, dibawa ke Polsek Belawan guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Bahwa berdasarkan pemeriksaan barang bukti oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab: 6183/NNF/2019 tanggal 4 Juli 2019 yang ditandatangani oleh pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt, Deliana Naiborhu, S.Si, Apt didapat hasil sebagai berikut:

Halaman 3 dari 14 Halaman Putusan
Nomor 466/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa barang bukti diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegekan barang bukti dan setelah dibuka didalamnya terdapat: 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bewarna putih dengan berat brutto 0,16 (nol koma satu enam) an. SYAHMENAN ALIAS MENAN DAN SAIFUL BAHRI NASUTION ALIAS IPONG.

Kesimpulan:

Bahwa barang bukti dari hasil analisis pada BAB III diperiksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti A milik an.SYAHMENAN ALIAS MENAN DAN SAIFUL BAHRI NASUTION ALIAS IPONG adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa I SYAHMENAN ALIAS MENAN, DAN terdakwa II SAIFUL BAHRI NASUTION ALIAS IPONG DAN Terdakwa WAHYU KURNIAWAN ALIAS WAHYU (Terdakwa dalam berkas terpisah), Terdakwa Muhammad Dalwan Harahap alias Dalwan (Terdakwa dalam berkas terpisah), Terdakwa Edi Syahputra (Terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2019 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2019 atau setidaknya bertempat di Jalan Slebes Gang 17 Lingkungan 26 Kelurahan Belawan II Kecamatan Medan Belawan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan "menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan tindak pidana" perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, para saksi yang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Slebes Gang 17 Lingkungan 26 Kelurahan Belawan II Kecamatan Medan Belawan sering dijadikan transaksi narkotika selanjutnya petugas Kepolisian langsung menuju lokasi yang dimaksud kemudian petugas Kepolisian melakukan penggerebekan kedalam rumah tersebut dan menemukan para terdakwa didalam rumah dan langsung berhamburan

Halaman 4 dari 14 Halaman Putusan
Nomor 466/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusaha melarikan diri tetapi petugas kepolisian mengepung rumah dan menangkap terdakwa Syahmenan alias Medan dan terdakwa Saiful Bahri Nasution alias Ipong dimana pada saat itu para terdakwa baru ingin menggunakan shabu shabu dan pada saat itu para terdakwa langsung menunjukkan 1 bungkus plastik sabu paket 70 yang hendak mereka gunakan, 1 buah botol bong yang ada pipet dan kaca pin, 2 buah Mancis dan uang tunai Rp.15.000, dan selanjutnya para terdakwa beserta barang bukti, dibawa ke Polsek Belawan guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk meyalahgunakan narkotika shabu tersebut.

Bahwa berdasarkan pemeriksaan barang bukti oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Barang Bukti Urine No.Lab: 6182/NNF/2018 tanggal 5 juli 2019 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt, Deliana Naiborhu, S.Si, Apt didapat hasil sebagai berikut:

Bahwa barang bukti diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka didalamnya terdapat:

- A. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine an. SYAHMENAN ALIAS MENAN.
- B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine an. SAIFUL BAHRI NASUTION ALIAS IPONG.

Kesimpulan:

Bahwa barang bukti A dan B benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang - Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana.

Membaca Surat Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum tertanggal 19 Desember 2019 Nomor Register Perkara : PDM-339/RP.9/Enz.2/10/2019, yang menuntut Terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan **terdakwa I SYAHMENAN ALIAS MENAN DAN terdakwa II SAIFUL BAHRI NASUTION ALIAS IPONG** "secara sah dan meyakinkan bersalah

Halaman 5 dari 14 Halaman Putusan
Nomor 466/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dakwaan Pertama;

2. Menjatuhkan pidana masing masing terhadap terdakwa I SYAHMENAN ALIAS MENAN DAN terdakwa II SAIFUL BAHRI NASUTION ALIAS IPONG berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan serta membayar Denda sebesar Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidi 6 (enam) bulan penjara dikurangkan selama para terdakwa dalam masa penahanan serta memerintahkan dan menetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip paket 70 yang berisi shabu dengan berat brutto 0,16 (nol koma satu enam);
- 1 (satu) buah botol bong yang ada pipet dan kaca pin;
- 2 (dua) buah macis;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2939/Pid.Sus/2019/PN MDN pada tanggal 30 Januari 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I.Syahmenan Alias Menan dan terdakwa II.Saiful Bahri Nasution Alias Ipong tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman**”, sebagaimana dalam dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **4 (empat) tahun** dan denda sejumlah **Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda

Halaman 6 dari 14 Halaman Putusan
Nomor 466/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara masing-masing selama **3 (tiga) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip paket 70 yang berisi shabu dengan berat brutto 0,16 (nol koma satu enam);
 - 1 (satu) buah botol bong yang ada pipet dan kaca pin;
 - 2 (dua) buah macis;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2939/Pid.Sus/2019/PN Mdn pada tanggal 30 Januari 2020 tersebut Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan Nomor 38/Akta.Pid/2020/PN Mdn. tanggal 31 Januari 2020 ;

Membaca Akta Pemberitahuan Permintaan Banding dari Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Medan kepada Penuntut Umum pada tanggal 4 Februari 2020;

Membaca Akta Permintaan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2939/Pid.Sus/2019/PN Mdn pada tanggal 30 Januari 2020 tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan Nomor 41/Akta.Pid/2020/PN Mdn. tanggal 4 Februari 2020 ;

Membaca Akta Pemberitahuan Permintaan Banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Medan kepada Penasihat Hukum Para Terdakwa pada tanggal 4 Februari 2020;

Halaman 7 dari 14 Halaman Putusan
Nomor 466/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Memori Banding dari Penasihat Hukum Para Terdakwa, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan Memori Banding tanggal 4 Maret 2020, yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Medan, tanggal 4 Maret 2020 dan Memori Banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 10 Maret 2020 ;

Membaca Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 26 Maret 2020, yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Medan, tanggal 27 Maret 2020 dan Kontra Memori Banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Penasihat Hukum Para Terdakwa pada tanggal 30 Maret 2020 ;

Membaca Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Penuntut Umum dan Para Terdakwa telah diberi kesempatan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan selama 7 (tujuh) hari sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat - syarat yang ditentukan oleh Undang - Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat **diterima**;

Menimbang, bahwa alasan Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya, Adapun alasan - alasan keberatan Para Pembanding / Terdakwa diuraikan sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusan Nomor : 2939/Pid.Sus/2019/PN.Mdn, tanggal 30 Januari 2020, menyatakan **Terdakwa SYAHMENAN ALIAS MENAN dan Terdakwa SAIFUL BAHRI NASUTION ALIAS IPONG** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman"**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum. Dimana menurut Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama para Pembanding/Terdakwa telah bersalah sehingga dikenakan Pasal tersebut. Maka Penasihat Hukum para

Halaman 8 dari 14 Halaman Putusan
Nomor 466/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding / Terdakwa tidak sependapat dikarenakan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah dalam penerapan hukum;

2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam menjatuhkan putusan tersebut diatas terhadap para Pembanding / Terdakwa adalah tidak tepat dan keliru, baik dalam penerapan hukumnya serta dalam menjatuhkan putusan tersebut tidak mempertimbangkan hal - hal sebagai berikut:

- a. Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2019 sekitar Pukul. 16.00 Wib, saksi JHON C. MARPAUNG dan saksi TOGU SIMAMORA (*yang merupakan anggota Kepolisian dari Polsek Belawan*) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Selebes Gang 17 Lingkungan 26 Kelurahan Belawan II Kecamatan Medan Belawan sering dijadikan transaksi Narkotika, selanjutnya para saksi langsung menuju ke lokasi yang dimaksud kemudian para saksi melakukan penggerebekan ke dalam rumah tersebut dan menemukan **WAHYU KURNIAWAN Als WAHYU, EDI SYAHPUTRA, MUHAMMAD DALWAN HARAHAH Als DALWAN** (*berkas penuntutan secara terpisah*) dan para Pembanding / Terdakwa didalam rumah dan langsung berhamburan berusaha melarikan diri, akan tetapi para saksi mengepung rumah dan menangkap para Pembanding/Terdakwa. Bahwa dimana pada saat itu para para Pembanding / Terdakwa baru ingin menggunakan shabu-shabu dan pada saat itu juga para Pembanding / Terdakwa langsung menunjukkan 1 (satu) bungkus plastik sabu paket 70 yang hendak mereka gunakan, 1 (satu) buah botol bong yang ada pipet dan kaca pin, 2 (dua) buah mancis dan uang tunai Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah);
- b. Bahwa pada saat saksi petugas Kepolisian melakukan penggeledahan didalam rumah tersebut para saksi menemukan dan menyita alat - alat yang biasa digunakan sebagai alat atau sarana yang lazim untuk menggunakan shabu-shabu berupa : **1 (satu) buah botol bong yang ada pipet dan kaca pin dan 2 (dau) buah mancis;**
- c. Bahwa pada saat saksi petugas Kepolisian melakukan penggeledahan didalam rumah tersebut para saksi petugas Kepolisian menemukan **1 (satu) buah plastik klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat brutto 0,16 (nol koma satu enam) gram adalah relatif sedikit / tidak melebihi jumlah batas pemakaian bagi penyalahguna yaitu tidak melebihi 1 (satu) gram sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik**

Halaman 9 dari 14 Halaman Putusan
Nomor 466/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tanggal 7 April 2010 menyatakan “agar seseorang dapat dituduh sebagai pengguna, maka shabu saat ditangkap tidak lebih dari 1 (satu) gram”, oleh karena itu bila ditinjau dari sisi keadilan maka seharusnya tindak pidana yang pantas dituntut dan dipersalahkan terhadap para Pembanding/Terdakwa adalah “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Bagi Diri Sendiri” sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- d. Bahwa alat bukti surat yang telah diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dipersidangan yaitu Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab : 6182/NNF/2019 tanggal 5 Juli 2019 yang ditanda tangani oleh Pemeriksa DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt dan DELIANA NAIBORHU, S.Si, Apt. menyimpulkan bahwa barang bukti urine berupa : A. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine an. SYAHMENAN ALIAS MENAN B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine an. SAIFUL BAHRI NASUTION ALIAS IPONG adalah BENAR POSITIF Mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Bahwa fakta-fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan para Pembanding/Terdakwa kepemilikan shabu oleh WAHYU KURNIAWAN Als WAHYU, EDI SYAHPUTRA, MUHAMMAD DALWAN HARAHAH Als DALWAN (berkas penuntutan secara terpisah) dan para Pembanding /Terdakwa tersebut tidak ditemukan fakta yang berhubungan dengan peredaran Narkotika dan tidak pula ditemukan fakta bahwa para Pembanding / Terdakwa dalam kepemilikan shabu tersebut dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan secara ekonomi, akan tetapi dari keterangan para Pembanding / Terdakwa kepemilikan shabu tersebut adalah untuk dipergunakan bersama WAHYU KURNIAWAN Als WAHYU, EDI SYAHPUTRA, MUHAMMAD DALWAN HARAHAH Als DALWAN(berkas penuntutan secara terpisah);
4. Bahwa kami Penasihat Hukum para Pembanding / Terdakwa keberatan atas Tuntutan Pidana (requisitoir) Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belawan Register Perkara Nomor : PDM-352/Rp.9/Enz.2/10/2019 yang MENUNTUT TerdakwaWAHYU KURNIAWAN Als WAHYU, Terdakwa EDI SYAHPUTRA dan

Halaman 10 dari 14 Halaman Putusan
Nomor 466/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa MUHAMMAD DALWAN HARAHAH Als DALWAN (*Terdakwa dalam berkas terpisah*) secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“secara bersama-sama melakukan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana. Dan Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa WAHYU KURNIAWAN Als WAHYU, Terdakwa EDI SYAHPUTRA dan Terdakwa MUHAMMAD DALWAN HARAHAH Als DALWAN dengan pidana penjara **selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan penjara** (*foto copy Surat Tuntutan Register Perkara Nomor : PDM-352/Rp.9/Enz.2/10/2019 terlampir dalam Memori Banding ini*);

5. Bahwa begitu pula kami Penasihat Hukum para Pembanding/Terdakwa keberatan atas Putusan(*vonis*) Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Medan Nomor : 3052/Pid.Sus/2019/PN.Mdn tanggal 27 Februari 2020 yang MENGADILI Terdakwa WAHYU KURNIAWAN Als WAHYU, Terdakwa EDI SYAHPUTRA dan Terdakwa MUHAMMAD DALWAN HARAHAH Als DALWAN (*Terdakwa dalam berkas terpisah*) terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“secara bersama-sama melakukan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman bagi diri sendiri”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana. Dan Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa WAHYU KURNIAWAN Als WAHYU, Terdakwa EDI SYAHPUTRA dan Terdakwa MUHAMMAD DALWAN HARAHAH Als DALWAN dengan pidana penjara **selama 1 (satu) Tahun** (*foto copy Petikan Putusan Nomor 3052/Pid.Sus/2019/ PN.Mdn terlampir dalam Memori Banding ini*);

Menimbang, bahwa alasan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada pokoknya, diuraikan sebagai berikut :

- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa berawal Selasa tanggal 25 Juni 2019 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya bertempat di Jalan Slebes Gang 17 Lingkungan 26 Kelurahan Belawan II Kecamatan Medan Belawan yang mana pada saat itu Petugas Kepolisian yang terdiri dari Jhon C.Marpaung, dan saksi Togu Simamora mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa

Halaman 11 dari 14 Halaman Putusan
Nomor 466/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syahmenan alias Menan dan Saipul Bahri Nasution alias Ipong memiliki narkoba jenis shabu.

- Bahwa terdakwa ditangkap sebelumnya petugas Kepolisian telah melakukan observasi terhadap tempat yang dicurigai dan pada saat dan itu para saksi langsung mendatangi rumah tersebut dan para terdakwa pada saat ditangkap tidak sedang menggunakan narkoba jenis shabu melainkan para terdakwa memiliki narkoba jenis shabu
- Oleh karena itu menurut kami alasan Memori Banding tersebut telah keliru dikarenakan pada saat ditangkap petugas Kepolisian para terdakwa tidak sedang menggunakan narkoba jenis shabu
- Bahwa pasal yang diterapkan Pasal 112 ayat (1) UU RI no.35 tahun 2009 tentang narkoba jo Pasal 132 ayat (1) UU RI no.35 tahun 2009 tentang narkoba bukanlah pasal keranjang sampah tidak serta merta berlaku untuk semua perkara narkoba yang mana harus dilihat dari fakta persidangan, keterangan saksi saksi yang mana para terdakwa dalam hal ini yang secara sehat dengan akal sehat mengetahui narkoba jenis shabu yang dimilikinya merupakan barang terlarang yang kemudian terdakwa simpan, namun dalam hal ini narkoba jenis shabu tersebut adalah benar milik para terdakwa dengan tujuan yang belum selesai apakah untuk dijual atau dipakai.

Berdasarkan uraian kami tersebut diatas, kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Medan memutuskan :

1. Menolak permohonan banding yang diajukan terdakwa melalui Penasihat Hukumnya ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 2939/Pid.Sus/2020/PN MDN tanggal 30 januari 2020 ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Negeri Medan, turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2939/Pid.Sus/2020/ PN Mdn. tertanggal 30 Januari 2020 maupun memori banding Penasihat Hukum Para Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama yang mendasari putusannya dan menyatakan Para

Halaman 12 dari 14 Halaman Putusan
Nomor 466/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah terbuktinya secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“Permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman”**, sebagaimana yang didakwakan kepadanya telah tepat serta benar, dan hukuman yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa menurut Hakim Tingkat Banding telah memenuhi rasa keadilan, oleh karenanya Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan mengambil alih sebagai pertimbangan hukum sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini ditingkat banding dengan demikian Memori Banding dari Penasihat Hukum Para Terdakwa, yang memohon Majelis Hakim Tingkat Banding agar dapat Membatalkan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Medan, Nomor 2939/Pid.Sus/2020/PN MDN tanggal 30 Januari 2020, yang dimintakan banding dapat dipertahankan dan **dikuatkan** yang amarnya sebagaimana selengkapanya dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah ditahan, maka penahanan tersebut dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang - Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan perundang – undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2939/Pid.Sus/2020/PN Mdn pada tanggal 30 Januari 2020 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan Para Terdakwa tetap dalam tahanan;

Halaman 13 dari 14 Halaman Putusan
Nomor 466/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding masing – masing sejumlah Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin tanggal 27 April 2020 oleh kami : Osmar Simanjuntak, S.H.,M.H. selaku Hakim Ketua, Lambertus Limbong, S.H. dan Purwono Edi Santosa, S.H.,MH. masing - masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2020, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim - Hakim Anggota serta dibantu oleh Hj. Diana Syahputri Nasution, S.H., M.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Para Terdakwa maupun Penasihat Hukum Para Terdakwa ;

Hakim Anggota,

ttd.

Lambertus Limbong,S.H.

ttd.

Purwono Edi Santosa, S.H.,MH.

Hakim Ketua,

ttd.

Osmar Simanjuntak,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Hj. Diana Syahputri Nasution, S.H., M.H.

Halaman 14 dari 14 Halaman Putusan

Nomor 466/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 15 dari 14 Halaman Putusan
Nomor 466/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15